

Vol. 1, No. 3 September 2020

# TRADISI ANGALLE ALLO PASCA KEMATIAN PERSPEKTIF SADD DZARIAH

(Studi Kasus Di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)

## **Eviyanti Hafid**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

#### **Azman**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

#### Abstract

This study discusses the main issues related to Sadd Dżariah's views in the Angalle Allo tradition in Taeng Village, Pallangga District, Gowa Regency. The purpose of this study, namely: This type of research is qualitative where qualitative research produces a descriptive data, so researchers collect data through interviews, observation and documentation. This research approach uses a sociological approach and shar'i approach. As for the informants in this study are community shops, as well as several communities directly involved in this adat procession. The data analysis techniques in this research process are: Data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. As for Sadd Dzariah's view of the Angalle Alllo tradition which is included in the category of Acts which is basically permissible because it contains benefits, but allows for interpretations. What is meant by actions that are basically permissible are, carrying out good traditions in accordance with the teachings of Islam contained in QS Al-A'raf / 7 Paragraph 199, gathering together to eat where there is blessing and reciting verses of the Holy Qur'an ' where the reward is very useful for people who have died. While allowing the occurrence of the intended interpretations if in carrying out this tradition with the intention to send food to people who have died, making food in this tradition is mandatory so that it troubles the families of people who have died and other forms of activities that are not recommended in Islam. The implication of this research is to explain about Sadd Dzariah's view of the Angalle Allo tradition preserved by the people of Taeng Village to the present. The conclusions above can be a factor for people to preserve this culture in accordance with Islamic teachings based on the Qur'an and Sunnah.

Keywords: Tradition, Angalle All, Death, Sadd Dzariah

#### Pendahuluan

Bangsa Indonesia yang mendiami kepulauan nusantara (terletak antara dua benua besar: Asia dan Australia serta antara dua lautan: Hindia dan Pasifik), telah menyadari bahwa secara kodrati (alamiah) memiliki sifat kemajemukan dan kebhinekaan baik suku, budaya, agama serta kepercayaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa. Indonesia memiliki sejarah panjang baiik sebelum era penjajahan maupun setelah proses penjajahan itu berlangsung, dan masih dilanjutkan dengan perebutan dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia hal ini dijalankan sesuai dengan tuntutan zamannya.<sup>1</sup>

Di Indonesia diberikan kebebasan seluas-luasnya bagi agama Islam untuk menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>2</sup> Negara Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan beserta dengan berbagai macam keunikan didalamnya yang masih dipertahankan secara turun-temurun hingga saat ini walaupun perkembangan zaman sudah mengalami banyak perubahan.pelestarian kebudayaan ini dipertahankan oleh masyarakat lokal itu sendiri.

Kemaslahatan merupakan indikator kuat keberagamaan dalam Islam.<sup>3</sup> Kebudayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat Indonesia. Manusia itu sendiri dapat melahirkan kebudayaan meskipun ia telah meninggal namun kebudayaan masih dapat diwariskan kepada keturunannya.<sup>4</sup>

Hukum adat itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab,"Huk'm" dan "Adah" (jamaknya, Ahkam) yang artinya suruhan atau ketentuan. Adah atau adat ini dalam bahasa arab disebut dengan arti "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi "hukum adat" itu adalah "hukum kebiasaan". Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di

<sup>2</sup>Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Achmad Musyahid, "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 134–145.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sugira Wahid, *Manusia Makassar* (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), h. 4.

Indonesia seperti Aceh Darusallam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636).<sup>5</sup>

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki empat suku bangsa, yakni Makassar, Bugis, Mandar dan Toraja. Maros, Pangkajene Kepulauan, Bone, Sinjai, Bulukumba, Soppeng, Luwu, Pare-pare dan seterusnya merupakan bagian dari Suku Bugis. Duri/Massenreng adalah istilah untuk masyarakat peralihan antara suku Bugis dan Toraja sedangkan orang Makassar mendiami Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, BanTaeng. Adapun daerah yang mengucapkan dialek khusus sehingga masih termasuk kedalam suku Makassar juga yakni Kepulauan Selayar. 6

Harkat dan martabat bagi masyarakat Makassar dikenal dengan istilah Pangadakkang. Masyarakat Makassar sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Selain itu pangadakkang merupakan pusat kontrol dalam hal mengatur berbgai tingkah laku masyarakat serta pemimpin dalam melakukan tindakan agar tidak menimbulkan kegurian bagi masyarakat lainnya. <sup>7</sup>

Meskipun persoalan pangadakkang diyakini sebagai institusi yang bernuansa sakral, namun tujuannya tidak lain kecuali untuk kepentingan manusia, baik sebagai individu, maupun sebagai makhluk sosial. Hal inibisa dilihat jelas pada implikasi pengegakan adat dalam kehidupan masyarakat yakni untuk memelihara harga diri serta martabat manusia. Istilah sipakatau merupakan kata kunci dalam memandang manusia melahirkan sikap kaling menghargai sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2003), h. 130.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), h. 15.

sesama makhluk ciptaan Tuhan. Nilai-nilai sipakatau yang menjadi acuan dasar dalam berhubungan dengan sesame manusia menunjukkan bahwa martabat manusia memperoleh penghargaan yang sangat tinggi dalam sistem pangadakkang.<sup>8</sup>

Dalam suku Makassar khususnya kabupaten Gowa di daerah Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, di kenal dengan tradisi *Angalle Allo*. Tradisi *Angalle Allo* merupakan suatu tindakan atau prosesi yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara turun temurun setelah adanya kematian. Tradisi yang dianggap penting dan bahkan dianggap wajib oleh masyarakat setempat ini, dirangkaikan dalam memperingati hari kematian dalam hitungan hari-hari tertentu yakni 7 hari,40 hari dan 100 hari.

Partisipasi masyarakat dalam tradisi *Angalle Allo* ini dipengaruhi oleh pemahaman terhadap nenek moyang terdahulu yang beranggapan bahwa jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan mendapat gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan dari orang yang telah meninggal tersebut seperti kesurupan atau bahkan sakit, adapun jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan mendapat hujatan dari masyarakat setempat.

Prosesi adat ini dirangkaikan dengan menyuguhkan makanan dan minuman serta pembakaran dupa dengan tujuan mengirimkan makanan tersebut kepada orang yang telah meninggal, dengan melalui perantara seorang ahli yang disebut guru. Hal ini yang menimbulkan kemudaratan terhadap masyarakat setempat dalam hal ekonomi yang terbilang cukup untuk kehidupan sehari-hari dan dari segi waktu. Pada hari ketujuh tradisi Angalle Allo yang dilaksanakan di Desa Taeng , Kecamatan Pallangga, Kabupaten, Gowa maka diwajibkan bagi

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Abdul Rahim dan Anwar Ibrahim, *Nilai Demokrasi dalam Budaya Bugis Makassar* (Makassar: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2004), h. 66.

keluarga yang ditinggalkan untuk menyembelih seekor kambing bahkan bagi mampu biasanya menyembelih seekor sapi.

Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif menghasilakan sebuah data yang bersifat deskriptif baik itu berupa kata-kata yang bersifat lisan, maupun dalam bentuk tulisan dari berbagai sumber yang diamati oleh peneliti. Adapun tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran terhadap apa yang diteliti melalui beberapa pandangan manusia. Namun jika dilihat dari tempet memperoleh data maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research).

Penelitian ini tidak jauh berhubungan dengan pendapat, persepsi, maupun ide-ide yang damana semuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka. Adapun data-data yang didapatkan ataupun dikumpulkan bukan bertujuaan untuk membantah ataupun menolak hasil penelitian terdahulu melainkan peneliti ingin mendapatkan informasi terbaru dari sebuah tempat yang diteliti berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Penelitian ini tidak membahas tentang persoalan nilai ataupun angka-angka melainkan menghimpun berbagai fakta yang ada.

Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang pandangan Sadd Dżariah terhadap Tradisi Angalle Allo Pasca Kematian di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

## Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan Dari Tradisi Angalle Allo

Tradisi Angalle Allo di Desa Taeng, merupakan salah satu tradisi turun temurun yang sampai sekarang masih dipercaya oleh masyarakat Desa Taeng sebagai warisan leluhur. Tak dapat dipastikan bahwa kapan tradisi ini akan dilakukan. Tradisi ini sudah dilaksanakan sebelum Islam datang, namun setelah datangnya

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sugivono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005) ,h.2.

Islam maka adanya bentuk perubahan pada tradisi ini dari segi prosesi dan niatnya. Tradisi ini dilakukan dengan cara pengajian namun pada setiap peringatan pula dirangkaikan dengan menyuguhkan makanan kepada siapapun masyarakat yang datang untuk ikut serta mendoakan orang yang telah meninggal sebagai bentuk terima kasih. Namun makanan pada tradisi ini bukanlah suatu kewajiban. Meski dari proses dan niat telah diubah dari tradisi sebelumnya masyarakat mampu menerimanya, namun masyarakat masih tetap antusias untuk mlestarikan budaya ini. Hal ini dapat dilihat dari prosesi adat yang masih menggunakan unsur-unsur kepercayaan lama atau leluhur.

Masyarakat Desa Taeng sendiri masih melaksanakan tradisi ini dengan tujuan untuk melestarikan budaya nenek moyang terdahulu. Sehingga tradisi Angalle Allo di Desa Taeng masih dilestarikan hingga saat ini, Meskipun terdapat masyarakat yang ingin meninggalkan tradisi ini menganggap apa yang dilakukan merupakan salah satu kemusyrikan. Namun hal tersebut dibantah oleh masyarakat yang masih mempertahankan budaya ini, mereka percaya bahwa Angalle Allo adalah tradisi turun-temurun dari para leluhur terdahulu. Bagi manusia kepercayaan menjadi suatu pegangan dalam meyakini sesuatu yang gaib atau sifatnya supranatural yang berada diluar batas pemikiran manusia.

Bagi manusia kepercayaan masyarakat yang telah diyakini sejak masa yang telah lalu yang sulit hilang begitu saja. Seperti yang disebutkan Sartono Kartidirdjo, bahwa dalam masyarakat kehidupan diatur oleh kaidah-kaidah yang diterima dari nenek moyang serta dengan sendirinya dianggap berlaku terusmenerus. Hal itupun yang terjadi pada masyarakat Desa Taeng terhadap tradisi Angalle Allo yang diterima dari nenek moyang dan masih berlaku hingga saat ini. Berbicara mengenai sistem kepercayaan tidak terlepas dari masalah-masalah

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Warsito. *Antropologi Budaya* (Yogyakarta: Penerbit Ombak.2012), h.101.

tentang roh-roh yang baik juga hantu-hantu . Masyarakat Desa Taeng telah menganut tradisi Angalle Allo dari nenek moyang yang telah mereka warisi secara turun-temurun, warisan inilah yang dianggap sebagai tradisi. Tradisi Angalle Allo inilah yang menjadi salah satu waktu berkumpulnya masyarakat setempat.

## B. Prosesi Dari Tradisi Angalle Allo

Sama halnya dengan tradisi-tradisi lainnya Angalle Allo juga memiliki prosesi dari awal hingga akhir, tetapi sebelumnya adapun benda yang menjadi syarat untuk dilakukannya tradisi ini yakni :

- a. Al-Qur'an yakni digunakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an.
- b. Dupa yang disediakan dalam tradisi ini hanya sebagai media isyarat dalam mengirimkan doa.

Berikut ini saya akan menjabarkan proses dari tradisi Angalle Allo yakni:

### 1. Ammoterang (kematian)

Kematian merupakan hal yang mutlak terjadi. Setiap manusia sudah menggenggam jodoh, rezeki dan ajalnya masing-masing sebelum mereka lahir kedunia. Tradisi ini baru bisa dilakukan setelah adanya kematian dimana setelah orang yang telah meninggal dimandikan, dishalati, dikafani terdapat suatu ritual sebelum mayat tersebut dikuburkan yakni menyiapkan Kanre Passibokoi. Kanre Passibokoi ini adalah makanan yang disediakan atau dimasak oleh para kerabat atau tetangga untuk disuguhkan kepada keluarga yang telah ditinggalkan dengan tujuan agar keluarga yang ditinggalkan dapat makan tanpa harus bersusah payah membuat makanan dalam keadaan berduka.

#### 2. Talluna (hari ketiga)

Prosesi ini adalah memperingat hari ketiga kematian di mana akan diadakan pengajian dirumah orang yang telah meninggal, dan secara bersama-

sama semua keluarga, sanak saudara dan para tetangga untuk ikut mendoakan orang yang telah meninggal.

Setiap harinya Guru akan datang untuk memandu pembacaan doa dan pembakaran dupa. Adapun tujuan pembakaran dupa ini bukan memanggil rohroh namun tujuan dari pembakaran dupa ini karena mereka menganggap bahwa asap dari dupa ini akan begitu cepat terbawa oleh angin sehingga mereka berharap agar doa-doa yang mereka juga kirimkan dapat cepat dikabulkan oleh Allah swt.

Adapun doa yang dibaca oleh Guru yakni:

1. Q.S Taa-haa/20 Ayat 55:

Dari bumi (tanah) Itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain, <sup>11</sup>

Dari tanah bumi ini, Allah menciptakan Adam dan anak-cucunya. Kedalam tanah itu pula Allah mengembalikan mereka setelah mati. Untuk mengubur jasad mereka. Dan dari tanah itu juga Allah mengeluarkan mereka hidup kembali untuk dibangkitkan dan diberi alasan. 12

2. Q.S Al-Baqarah/2 Ayat 1-5:

Terjemahnya:

1. Alif laam miin.

 Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa

<sup>11</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.315.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol.7. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.298.

- (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.
- 4. Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.
- 5. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.<sup>13</sup>
- (1) Alif, lam, mim. Allah Swt. memulai dengan huruf-huruf eja ini untuk menunjukkan mukjizat Al-Qur'an, karena Al-Qur'an disusundari rangkaian huruf-huruf eja yang digunakan dalam bahasa bangsa Arab sendiri. (2) Inilah kitab yang sempurna yaitu Al-Qur'an yang telah kami turunkan.orang-orang yang berakal sehat dan tidak akan dihinggapi rasa ragu bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Swt. dan membenarkan apa-apa yang tercakup didalamnya berupa hukum, kebenaran dan petunjuk yang berguna bagi orang-orang yang siap mencari kebenaran, menghinari bahaya dan sebab yang menjerumus kepada hukuman. (3) mereka itu adalah orang-orang yang percaya dan teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa kepada yang gaib yaitu hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh pancera indera, seperti malaikat dan hari kemudian, karena dasar beragama adalah beriman kepada gaib, melaksanakan salat dengan benar, tunduk dan khusyuk kepada Allah. dan orangorang yang menginfakkab sebagian dari apa yang dianugerahkan oleh

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.2.

Allah kepada mereka dijalan kebaikan dan kebajikan. (4) Mereka beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu, Muhammad, yang mengandung hukum dan kisah, dan melaksanakan yang diperintahkan. Mereka beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelummu seperti taurat, injil dan lain-lainnya, karena pada prinsipnya, risalah-risalah Allah itu satu. Dan cirri-ciri mereka adalah percaya dengan teguh akan datangnya hari kiamat, yaitu hari hisab, pembalasan hukuman. (5) mereka yang mempunyai ciri-ciri sifat sebagaimana disebutkan adalah golongan yang telah dipersiapkan dan ditetapkan untuk memperoleh petunjuk ketuhanan. Mereka adalah satu-satunya golongan yang bakal mendapatkan kemenangan, pahala yang diharapkan dan didambakan, oleh sebab upaya dan kerja keras mereka dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan. 14

- 3. Al-Fatihah
- 4. An-Nas
- 5. Al-Falaq
- 6. Al-Ikhlas

## 3. Tujunna (Hari Ketujuh)

Hari ketujuh ini masih dilakukan pengajian dirangkaikan pula dengan penyembelihan hewan yakni kambing atau sapi sebagai acara puncak, di Desa Taeng sendiri acara inilah yg wajib mereka datangi. Penyembelihan hewan seperti kambing dan sapi dipilih agar makanan yang dihidangkan dapat dibagikan ke beberapa tetangga dalam bentuk sedekah ataupun diberikan kepada panti asuhan dan amalan pahalanya diniatkan untuk orang yang telah meninggal tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> M. Ouraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol.1. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.6.

Keluarga yang datang pada acara ini biasanya membawa beras atau bahan pokok lainnya untuk diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan, namun hal ini bukanlah suatu kewajiban.

### 4. Tallumpulonna (hari ketiga puluh)

Hari ketiga puluh juga masih tetap diperingati dalam tradisi ini, hampir sama dengan hari-hari lainnya, yakni dilakukan pengajian serta pembacaan doa bersama yang dipandu oleh seorang Guru dan pada hari ini keluarga yang ditinggalkan diwajibkan untuk menziarahi kuburan orang yang telah meninggal.

### 5. Patangpulona (Hari keempat puluh)

Hari keempat puluh ini tetap diadakan tradisi Angalle Allo pada masyarakat Desa Taeng yakni pengajian namun masih tetap dikirimkannya doa kepada orang yang telah meninggal. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari tradisi ini makanan bukanlah merupakan sesuatu hal yang wajib. Sehingga apabila dalam tradisi Angalle Allo ini terdapat beberapa makanan yang dihidangkan bukan bertujuan untuk dikirimkan kepada orang yang telah meninggal melainkan sebagai rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah datang untuk ikut mendoakan . Hal ini juga sangat diharapkan oleh keluarga yang telah ditinggalkan, karena mereka menganggap semakin banyak masyarakat yang datang maka semakin banyak pula yang mendoakan orang yang telah meninggal tersebut. Pada masyarakat Desa Taeng siapapun yang berkunjung kerumah maka wajib hukumnya untuk menyuguhkan hidangan baik berupa makanan ataupun minuman sebagai bentuk penghormatan kepada tamu.

### C. Pandangan Sad Dzariah Terhadap Tradisi Angalle Allo

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum

Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau mudarat. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai berbagai fenomena yang memerlukan suatu kepstian hukum baru secara syar'i. Berbagai model kasus kerap muncul di era modern. Kendati demikian, para muslim diharuskan lebih berhati-hati dalam menentukan hukum baru.

Sehingga dalam kasus tradisi Angalle Allo pasca kematian perspektif Sadd Dżariah masuk kedalam kategori Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Adapun alasan peniliti berpendapat demikian karena:

1. Tradisi menurut Q.S Al-A'raf/7 Ayat 199:

Terjemahnya:

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik),serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>15</sup>

Kata ma'rûf, yakni sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ia adalah kebajikan yang jelas dan diketahui semua orang serta diterima dengan baik oleh manusia-manusia normal. Ia adalah yang disepakati sehingga tidak perlu didiskusikan apalagi diperbantahkan. <sup>16</sup>

Sementara itu adat atau tradisi juga dibahas dalam kaidah fiqih yakni:

مُحَكِّمةٌ ٱلْعَادَةُ

Artinya:

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.176.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol.5. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.353.

Adah (adat) itu bisa dijadikan patokan hukum"

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syar'i. namun tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum, dan pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemsayarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secar khusus berdasarkan niali-nilai yang sudah dipercaya bersama. Islam dalam berbagai ajaran didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dalam kehidupan dan bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara. 17

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan agama. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tapi dalam tradisi adapula yang melestarikannya bahkan ada juga yang menghapuskannya.

#### 2. Makan Bersama

Artinya:

Dalam tradisi Angalle Allo ini dirangkaikan dengan makan bersama juga terdapat dalam Hadis dari Wahsyi bin Harb Radhiyallahu anhu, bahwasanaya para sahabat Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam berkata: "wahai Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam, sesungguhnya kita makan tapi tidak kenyang. beliau Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "mungkin kalian makan dengan tidak berkumpul?" Mereka berkata: "Ya". Kemudian Beliau bersabda:

<sup>17</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Malang: UIN Maliki Press,2010), h.203.

"Berkumpullah kalian ketika makan dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala padanya, maka makanan kalian akan diberkahi"

Karena tradisi ini dirangkaikan dengan makan bersama maka dasar hukumya diperbolehkan untuk makan bersama-sama agar mendapatkan banyak berkah, harus diperhatikan bahwa dalam tradisi Angalle Allo ini makanan yang disuguhkan bukan untuk orang yang telah meninggal ataupun roh para leluhur melainkan makanan yang disuguhkan sebagai bentuk terima kasih kepada semua yang datang dan ikut mendoakan pada acara ini. Namun menyuguhkan makanan dalam tradisi isi bukanlah suatu kewajiban, karena jika hal ini dianggap wajib makan hal ini tentu akan memberatkan keluarga mayat yang telah ditinggalkan.

Selain untuk melestarikan tradisi masyarakat Desa Taeng Angalle Allo ini juga sebagai sarana takziah atau silaturahmi. Kaum muslimin disunatkan bertakziah (menghibur) kepada ahli mayat sebelum dikuburkan ataupun sesudahnya. Menurut H.R Bukhari dan Muslim yang artinya:

"Dari Usamah r.a berkata: "seorang anak perempuan Rasulullah saw. Telah memanggil beliau dan memberitahukan bahwa anaknya hamper meninggal, maka Rasulullah saw. bersabda: "kembalilah kamu kepadanya, dan katakanlah bahwa segala yang diambil dan diberikan dan semua apa saja ini kepunyaan Allah. Dialah Allah yang menentukan ajalnya, bersabarlaah dan tunduk pasrah kepadaNya".

Adapun mengenai maksud dari takziah sebagai berikut:

1. Memberi hiburan dan nasihatt kepada ahli mayat sepaya bersabar, rela atas dipanggilnya si mayat itu kehadirat Allah swt. ahli mayat hendaknya bersabar dan menyadari bahwa kita semua akan kembali kehadirat Allah, karena kita semua kepunyan Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2 Ayat 156:

Sesungguhnya orang-orang yang ditimpa musibah dan merasa yakin bahwa kebaikan, keburukan dan segala sesuatu itu berasal dari Allah, berkata, "diri kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada-Nya. Untuk-Nya kami persembahkan puji syukur atas segala karunia dan kami harus bersabar jika mendapatkan ujian atau diberi pahala dan balasan". Orang orang yang bersabar

dan beriman kepada Allah akan menerima berita yang baik berupa pengampunan Tuhan dan karunia-Nya. Mereka itulah yang diberi petunjuk menuju jalan kebaikan dan kebenaran.<sup>18</sup>

- 2. Menganjurkan kepada ahli mayat itu supaya jangan berkeluh kesah karena ditinggalkannya.
  - 3. Untuk mendoakan agar mayat mendapat ampunan dari Allah.
- 4. Memberikan bantuan moril dan materil untuk meringankan beban ahli mayat. 19

### 3. Membacakan ayat suci Al-Qur'an

Menjadi suatu kebiasaan banyak umat Islam membantu keluarga mereka yang telah meninggal dunia mendoakan dan melakukan amal kebaikan, yang diniatkan pahalanya untuk mayat atau orang yang sudah meninggal. Para ulama sepakat bahwa doa orang hidup bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia apabila orang yang meninggal itu mati dalam keadaan beriman. Hal itu didasarkan naṣṣ syar'i baik Al-Quran maupun Hadis. Nabi, misalnya, memerintahkan umat Islam menshalatkan jenazah dimana salah satu rukunnya mendoakan jenazah. Perintah nabi mendoakan mayat bermakna, bahwa doa itu bermanfaat bagi mayat.

Mengenai pahala atau manfaat amal kebajikan yang dikerjakan oleh orang yang hidup untuk orang yang telah meninggal dunia, ada yang disepakati sampai kepada mayat dan adapula yang tidak. Pahala kebaikan, yang disepakati para ulama sampai kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, adalah tiga hal yang tergambar dalam Hadis yaitu:

"Diterima dari abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw. berkata: Apabila seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalannya kecuali tiga hal, yaitu

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,vol.1. (Jakarta: Lentera Hati,2002), h.186.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Muhyiddin Abdussomad, *Fiqh Tradisional, Jawaban Berbagai Persoalan Keagamaan Sehari-Hari*, cet. Ke-8 (Jember: Pustakan Bayan, 2010), h.224.

sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa untuknya."

Selain tiga macam yang telah disebutkan dalam Hadis di atas, para ulama juga sepakat mengenai sampainya pahala sedekah, haji dan puasa yang dikerjakan oleh orang hidup untuk orang yang telah meninggal dunia jika diniatkan untuknya. Hal itu didasarkan pada beberapa Hadis berikut:

### 1. Hadis Riwayat al-Bukhari

"Diterima dari Ummi al-Mukminin, A'isyah r.a., bahwa seorang lakilaki berkata kepada Nabi saw.; sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal. Aku mengira jika dia tidak bisa berbicara maka dia akan bersedekah. Maka adakah dia mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya? Nabi menjawab, ya."

## 2. Hadis Riwayat Muslim

"Diterima dari Abdullah bin Buraidah, dari ayah r.a., disuatu ketika aku duduk disamping Rasulullah datanglah seorang perempuan kepadanya dan berkata: sesungguhnya aku bersedekah jariah atas nama ibuku, padahal dia telah meninggal. Rasulullah akhirnya menjawab, kamu mendapat balasan dan kembalinya warisan kepadamu. Perempuan itu berkata; Ya Rasulullah, ibuku itu juga mempunyai kewajiban berpuasa. Apakah aku dapat berpuasa untuknya? Rasul menjawab, berpuasalah kamu untuknya. Perempuan itu berkata lagi, ibuku itu juga belum naik haji. Apakah aku (boleh) menghajikannya? Rasul menjawab, hajikanlah dia."

### 3. Hadis Riwayat Syaikhan

"Diterima dari ibn Abbas r.a., dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dia berkata; Ya Rasullullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, dia mempunyai kewajiban puasa satu bulan. Apakah aku (boleh) mengadakannya?, Rasulullah bersabda, jika ibumu mempunyai utang apakah

engkau (boleh) membayarnya? Laki-laki itu menjawab, iya boleh. Rasul bersabda, maka utang terhadap Allah lebih berhak untuk dibayarkan."

Jumhur ulama yaitu Imam Hanafi, Maliki dan Hanbali berpandangan, bahwa pahala membaca Al-Quran yang dihadiakan kepada mayat itu sampai, sementara menurut al-Syafi'iyah (penganut mazhab al-Syafi'i), pahala bacaan Al-Qur'an bagi orang yang meninggal sangat bermanfaat untuk mereka. Ahmad bi Hanbal, seperti yang dikuti oleh Jalal al-Din al-Suyuti dalam bukunya Sharuh al-Sudur bi Sharh Hal al-Mawta Wa al-Qubur, mengatakan; apabila kamu memasuki kubur, maka bacalah surah Al-Fatihah, dan surah Al-Ikhlas jadikanlah hal itu (pahalanya) untuk ahli kubur, sesungguhnya hal itu sampai kepada mereka.

Pendapat jumhur ulama dan al-Syafi'iyah, serta ulama lainnya mengenai sampainya pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayat berdalil qiyas. Mereka menganalogikannya dengan pahala puasa, sedekah, dan haji yang ada nass nya yang menyatakan sampai pahala ibadah-ibadah tersebut kepada mayat, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sementara, sebagian ulama yang mengatakan tidak sampainya pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayat tidak menggunakan qiyas dalam persoalan ini; menurut mereka qiyas tidak berlaku dalam persoalan ibadah. Padahal Nabi Muhammad saw. ketika menjawab pertanyaan sahabat tentang kebolehan menqadhakan puasa ibunya, melakukan qiyas, seperti yang terdapat dalam hadis di atas.

Hadis di atas menggambarkan, bahwa Nabi mengqiyaskan persoalan kebolehan menqadhakan puasa ibu yang telah meninggal dunia dengan kebolehan seorang anak membayarkan utang ibunya yang telah meninggal. Bahkan Nabi menegaskan membayarkan utang kepada Allah swt. yaitu menqadhakan puasa sang ibu lebih pantas lagi. Jika Nabi melakukan qiyas

dalam ibadah, maka tentu dalam kasus ini qiyas juga bisa dilakukan. Maka hukum menghadiakan pahala bacaan Al-Qur'an kepada orang yang telah meninggal dunia sama hukumnya dengan menghadiakan pahala sedekah dan lain sebagainya.

Selain qiyas, jumhur ulama juga berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihaqi:

"Diterima dari ibn Umar r.a., bahwa Rasulullah berkata; "jika salah seorang di antaramu meninggal maka janganlah menahanya dan segeralah membawanya ke kubur. Hendaklah dibacakan Fatihal al-Kitab di samping kepalanya, dan penutup Albarah di samping kakinya di kuburan."

Hal di atas menunjukkan, bahwa amal yang dikerjakan oleh orang yang hidup itu sampai kepada orang sudah wafat, jika dihadiahkan kepada mereka. Alasan lain yang menunjukkan bahwa pahala bacaan Al-Qur'an sampai kepada mayat adalah Hadis tentang sampainya pahala haji kepada mayat. Sebab, dalam berhaji banyak amal kebaikan yang dikerjakan termasuk bacaan Al-Qur'an, zikrullah, dan lain sebagainya. Maka jika pahala haji sampai kepada mayat, maka ibadah lainnya termasuk bacaan Al-Qur'an dan zikrullah in sya' Allah juga sampai kepada mayat.

Jadi, haji, sedekah, puasa, bacaan Al-Qur'an, dan amal kebaikan lainnya yang dihadiahkan pahalanya oleh orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal, in sya' Allah sampai kepada mereka. Tentu saja dengan syarat, apabila mereka meninggal dalam keadaan beriman dan Islam. Ada sebagian orang mengemukakan ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dalil tidak sampainya bahkan terlarangnya menghadiakan pahala amal kepada mayat. Ayat itu adalah Q.S Al-Najm/53 Ayat 39-40, yaitu:

Juga bahwa seorang manusia tidak memperoleh balasan selain dari apa yang telah disahakannya. Dan perbuatannya itu kelak akan diperlihatkan, sehingga ia melihat pada hari kiamat itu, penghormatan untuk orang yang berbuat baik dan penghinaan untuk orang yang berbuat jahat.<sup>20</sup>

Ahmad Sawi mengomentari pendapat di atas, menurutnya ada beberapa kemungkinan maksud ayat ini. Pertama, yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat ini adalah orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang telah mereka kerjakan di dunia dan juga imbalannya sudah mereka dapatkan di dunia ini. Kedua, ayat ini hanya berlaku pada syariat Nabi Ibrahim dan Musa, tidak berlaku dalam syariat kita. Jika tidak ditafsirkan demikian, maka ayaut ini akan bertentangan dengan beberapa naṣṣ, yang menjelaskan adnya syafaat dari Nabi di Yaumil Hisab, keluarnya orang-orang yang berdosa dari neraka setelah diazab, doa para malaikat yang memohon ampunan kepada Allah swt. untuk penduduk bumi dan naṣṣ lainnya serta hadis yang telah dijelaskan diatas.<sup>21</sup>

Jadi ayat di atas tidak ada kaitannya dengan hadiah pahala amal kepada orang yang telah meninggal. Sehingga peneliti menyimpulkan berdasarkan Hadis dan ayat diatas membacakan ayat suci Al-Qur'an kepada orang yang telah meninggal maka pahalanya akan sampai dan bermanfaat bagi orang yang meninggal tersebut. Adapun yang dimaksud dalam tradisi Angalle Allo dapat memungkinkan terjadinya kemafsadatan, apabila dalam melakukan tradisi ini dengan niatan untuk mengirimkan makanan kepada orang yang telah meninggal, menjadikan makanan dalam tradisi ini adalah hal yang wajib hingga menyusahkan keluarga dari orang yang telah meninggal. Namun jika tradisi ini dilakukan sesuai

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 12. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 402.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), h.215.

perubahan yang telah dilakukan dari tradisi awalnya sebelum islam masuk, maka tradisi ini dianggap boleh saja untuk tetap dilestarikan oleh masyarakat Desa Taeng.

### Penutup

# Kesimpulan

Tradisi Angalle Allo adalah tradisi yang telah ada jauh sebelum Islam masuk. Tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu yang sifatnya turun-temurun masih tetap dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Taeng, Meski pada dasarnya tradisi ini telah mengalami perubahan setelah Islam masuk dan disesuikan dengan ajaran agama Islam namun masyarakat masih tetap antusias dalam melestarikan tradisi Angalle Allo ini sebagai bentuk penghargaan kepada nenek moyang terdahulu.

Dalam tradisi Angalle Allo pada masyarakat Desa Taeng, terdapat beberapa rangkaian prosesi yang saling berkaitan satu sama lainnya. Prosesi tersebut memperingati hari kematian dimulai dari Ammoterang (kematian), talluna (hari ketiga), tujunna (hari ketujuh), tallumpulonna (hari ketiga puluh), patangpulona (hari keempat puluh), dalam memperingati hari-hari tersebut maka akan diadakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an serta mengirimkan doa-doa sesuai ajaran agama islam kepada orang yang telah meninggal.

Adapun pandangan Sadd Dżariah terhadap tradisi Angalle Alllo ini yakni masuk kedalam kategori Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Yang dimaksud perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan yakni, melaksanakan tradisi yang baik sesuai ajaran agama islam yang tercantum dalam Q.S Al-A'raf/7 Ayat 199, berkumpul bersama untuk makan dimana didalamnya terdapat keberkahan serta membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dimana pahalanya sangat

bermanfaat untuk orang yang telah meninggal. Sementara memungkinkan terjadinya kemafsadatan yang dimaksud apabila dalam melakukan tradisi ini dengan niatan untuk mengirimkan makanan kepada orang yang telah meninggal, menjadikan makanan dalam tradisi ini adalah hal yang wajib hingga menyusahkan keluarga dari orang yang telah meninggal dan bentuk kegiatan lain sebagainya yang tidak dianjurkan dalam agama Islam.

#### Saran

Tradisi Angalle Allo harus tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Taeng, karena selain sebagai tradisi, Angalle Allo juga memiliki fungsi sosial yakni dapat menciptakan kerukunan dalam masyarakat dan adanya rasa saling peduli satu sama lain dan diharapkan agar tradisi ini juga dapat menjadi identitas tersendiri bagi masyarakat Desa Taeng. Tradisi ini merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Merujuk pada hal tersebut maka penulis memberikan saran dan masukan agar dalam pelaksanaanya masyarakat tidak mengaitkan sesuatu hal yang tidak semestinya dan tidak menganggap apabila tradisi ini tidak dilaksanakan akan mendapatkan masalah atau gangguan-gangguan lainnya. Masyarakat harus lebih mendalami agama Islam, agar tidak keluar dan sejalan dengan ajaran Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

#### **Daftar Pustaka**

Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.

Achmad Musyahid. "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 134–145.

Abdussomad, Muhyiddin. Fiqh Tradisional, Jawaban Berbagai Persoalan Keagamaan Sehari-Hari, cet. ke-8. Jember: Pustakan Bayan, 2010.

- Abidin, Saenal. "Upacara Adat Kematain di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone", Skripsi. Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2010.
- Arsip Desa Taeng. Tahun 2019.
- Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Esten, Mursal. Transformasi Budaya. Bandung: Angkasa, 1999.
- Efendy, Satria. *Ushul Figh.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Gunawan, Ari H. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* . Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hakim, Moh Nur. *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatism*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Hamid Abdullah. *Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar.* Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Hasmira. "Makna Perayaan Kematian", Skripsi. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017.
- Juamtoro, Totok dan Samsul Munir. Kamus Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Amzah, 2009.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- Mardenis. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Masinambow. *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2003.
- Pasinring, Andi Achruh AB. *Ilmu Figh*, Makassar: Syahadah, 2017.
- Pasrah AD, Fahmil. "Upacara adat kematian di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba", Skripsi. Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2017.
- Rahim Abdul dan Anwar Ibrahim. *Nilai Demokrasi dalam Budaya Bugis Makassar*. Makassar: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2004.
- Setiadi, Elly M dkk. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, cet.v. Jakarta: Kencana, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, vol.5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soekamto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2006.

Soekamto, Soejono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali, 1990.

Sugiyono. Memahami Penelitian. Bandung: CV Alfabeta, 2005.

Sztompka, Piotr. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

Tamrin, Dahlan. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Tanzeh, Ahmad dan Suyitno. Dasar-Dasar Penelitian. Surabaya: Elkaf, 2006.

Wahid, Sugira. Manusia Makassar. Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2007.

Warsito. Antropologi Budaya. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.